



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-09
putusan.mahkamahagung.go.id

BANDUNG

PUTUSAN

Nomor : 036-K/PM.II-09/AD/II/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Ali Rachman Wabula
Pangkat / Nrp	: Serda, 31970344361277
Jabatan	: Batih Muda Depnik
Kesatuan	: Pusdikif Pussenif Kodiklat TNI AD
Tempat dan tanggal lahir	: Ambon, 3 Desember 1977
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama PPI Jalan Lapang Tembak No. 198 Rt.13 Rw.13

Bandung.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dan Pusdikif selaku Ankuam selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 28 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2015 di Ruang Tahanan Denpom III/5 Bandung berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/78/X/2015 tanggal 28 Oktober 2015.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan TK-I dari Danpusdikif selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 17 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 16 Desember 2015 di Ruang Tahanan Denpom III/5 Bandung berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat I Nomor : Kep/88/XI/2015 tanggal 18 Nopember 2015.
 - b. Perpanjangan Penahanan TK-II dari Danpusdikif selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 17 Desember 2015 sampai dengan tanggal 15 Januari 2016 di Ruang Tahanan Pomdam III/5 Bandung berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat II Nomor : Kep/104/XII/2015 tanggal 29 Desember 2015.
 - c. Perpanjangan Penahanan TK-III dari Danpusdikif selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 16 Januari 2016 sampai dengan tanggal 14 Februari 2016 di Rustahmil Pomdam III/Slw berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat III Nomor : Kep/02/I/2016 tanggal 30 Januari 2016.
 - d. Dari tanggal 15 Februari 2016 sampai dengan berkas perkara Terdakwa di Register pada tanggal 21 Februari 2016, Terdakwa secara fisik masih berada dalam tahanan sementara di Rustahmil Pomdam III/Slw namun penahanan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa dari tanggal 15 Februari 2016 sampai dengan 21 Februari 2016 tersebut belum ada Surat Perpanjangan Penahanannya dari Danpusdikif selaku Papera.

3. Perpanjangan Penahanan dari Hakim Ketua Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 22 Februari 2016 sampai dengan tanggal 22 Maret 2016 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor : TAP/04-K/PM.II-09/AD/II/2016 tanggal 22 Februari 2016.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berkas perkara dari Denpom III/5 Bandung Nomor : BP-54/A-44/XI/2016 bulan Nopember 2015.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Pusdikif selaku Papera Nomor : Kep/03/I/2016 tanggal 15 Januari 2016.
2. Surat Dakwaan Oditur militer Nomor : Sdak/221/K/AD/II-09/I/2016 tanggal 28 Januari 2016.
3. Penetapan Hakim nomor : TAP/036-K/PM.II-09/AD/II/2012 tanggal 23 Februari 2016
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP/036-K/PM.II-09/AD/II/2012 tanggal 24 Februari 2016.
5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur militer Nomor Sdak/221/K/AD/II-09/I/2016 tanggal 28 Januari 2016 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana Oditur militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya :
 - a. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.
 - b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi :
 - Pidana Pokok : Penjara selama 5 (lima) tahun, dikurangi dengan masa penahanan sementara.
 - Pidana denda : Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsider : 3 (tiga) bulan penjara.
 - Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar photo copy Kartu Keluarga Sdr. Mugiyanto Nomor : 3273140609104022 tanggal 19 Pebruari 2011.
 - 2) 1 (satu) lembar photo copy Kutipan akte kelahiran atas nama Sdri. Nurmala Nomor : 15009/1997 dari kantor Catatan Sipil tanggal 29 September 1997.
 - 3) 1 (satu) lembar surat pernyataan Sdri. Umi Allfiah tanggal 9 Nopember 2015.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (limabelas ribu rupiah).

2. Cleamention Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, yang disampaikan dalam persidangan pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2016 yang pada intinya sebagai berikut :

Mohon kepada Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman terhadap Terdakwa dengan pertimbangan :

- a Terdakwa selama dinas di TNI AD belum pernah melanggar.
- b Terdakwa dalam berdinas, berdisiplin, loyalitas dan aktif.
- c Terdakwa telah mengabdikan kepada TNI AD selama 19 (sembilan belas) tahun.
- d Terdakwa berterus terang dan jujur.
- e Terdakwa mempunyai tanggungan 1 (satu) istri dan 2 (dua) orang anak.

Selanjutnya Terdakwa menyampaikan secara lisan hal-hal sebagai berikut :

- a Mohon keringanan hukuman.
- b Terdakwa ikhlas dipecat, namun mohon keringanan hukuman.

3. Tanggapan yang disampaikan secara lisan Oditur Militer atas cleamention dari Penasehat Hukum Terdakwa sebagai berikut :

Bahwa karena Penasehat Hukum hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman maka Oditur Militer tidak akan menanggapi secara tertulis, namun oditur Militer tetap pada tuntutan dan menyerahkan kepada Majelis Hakim.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Sabtu tanggal 5 September 2015 dan pada hari Senin tanggal 21 September 2015, bertempat di tempat kost Sdr. Yana Suryana di Jalan Sukarajin Bandung kemudian pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2015 dan pada tanggal 9 Oktober 2015 bertempat di Hotel Larosa Jalan Naripan Bandung atau setidaknya pada tahun 2015 ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : "Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Serda Ali Rachman Wabula (Terdakwa) masuk menjadi Anggota TNI AD pada tahun 1979 melalui Pendidikan Secata Komando di Kartosuro (Solo), setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian pada tahun 2011 Terdakwa mengikuti Secaba Reg dan Kecabangan di Rindam III/Slw setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda sampai dengann perkara ini terjadi Terdakwa masih dinas aktif di pusdikkif Pussenif Kodiklat TNI AD dengan pangkat Serda Nrp. 31970344361277.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Nurmala (Saksi-2) pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2015 sekira pukul 16.30 Wib di lapangan Candra didepan Pusdikkif Pussenif Kodiklat TNI AD pada saat Saksi-1 sedang lari sore, kemudian Terdakwa meminta nomor Telepon/pin BBM setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 berkomunikasi melalui BBM dan Terdakwa baru mengetahui kalau Saksi -2 adalah anak dari Sertu Migiyanto (Saksi-3) anggota Pussenif Kodiklat TNI AD.
3. Bahwa setelah Terdakwa berkenalan dengan Saksi-2 berlanjut dengan saling mengirim BBM namun tidak menjalin hubungan pacaran dan pada hari Sabtu tanggal 5 September 2015 sekira pukul 15.30 wib Terdakwa BBM Saksi-2 mengajak untuk bertemu di Alfamart Jalan Sukarajin Bandung dan setelah bertemu Terdakwa mengajak Saksi pergi ke tempat kost Sdr. Yana Suryana alias Sdr. Ridho teman Terdakwa di jalan Sukarajin II Bandung, sesampainya di tempat kostan Sdr. Yana Suryana kemudian Terdakwa dan Saksi-2 masuk kedalam kamar kost lalu Terdakwa mengunci pintu kamar selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 mengobrol di dalam kamar.
4. Bahwa tidak berapa lama kemudian Terdakwa memaksa Saksi-2 untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri namun Saksi-2 menolak dan Terdakwa terus memaksa dengan cara membuka paksa celana yang dipakai Saksi-2 dan Saksi-2 berusaha menghalangi dengan kedua tangan Saksi-2 tetapi t terus memaksa dan berusaha melepas celana panjang dan celana dalam Saksi-2 sehingga celana panjang dan celana dalam Saksi-2 berhasil dilepas oleh Terdakwa kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan Saksi-2 selama kurang lebih 1 (satu) jam Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya lalu Terdakwa mengeluarkan spermanya di luar kemaluan Saksi-2, setelah kejadian tersebut Saksi-2 langsung pulang ke rumah dengan menggunakan sepeda motornya yang diikuti oleh Terdakwa dari belakang.
5. Bahwa pada hari Senin tanggal 21 September 2015 Terdakwa menghubungi Saksi-2 melalui bbm mengajak ketemuan lagi di tempat kost Sdr. Yana Suryana di Jalan Sukarajin Bandung dan Saksi-2 menolak ajakan Terdakwa tersebut, namun Terdakwa terus memaksa dan mengancam Saksi-2 akan memberi tahu kepada orang tua Saksi-2 tentang persetubuhan Saksi-2 dengan Terdakwa, akhirnya Saksi-2 menemui Terdakwa ketempat kost Sdr. Yana Suryana dengan menggunakan sepeda motor dan sesampainya di tempat kost Sdr. Yana Suryana tanpa basa basi nT langsung memaksa Saksi-2 untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan cara yang sama dengan persetubuhan sebelumnya dan setelah selesai Terdakwa membveri Saksi-2 uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lalu Saksi-2 pulang ke rumah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6 Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2015 sekitar pukul 15.30 wib pada saat Saksi-2 akan pergi ke Kosambi untuk membeli alat-alat perlengkapan sekolah, Saksi-2 melihat Terdakwa mengikuti dari belakang dan sesampainya di rel kereta api Kosambi Terdakwa memaksa Saksi-2 untuk mengikuti Terdakwa yang ternyata Terdakwa berhenti di Hotel Larosa Jalan Naripan Bandung, keudian Terdakwa mengajak Saksi-2 masuk kedalam kamar tersebut lalu Terdakwa mengunci pintu kamar jendela kamar dan ditutup dengan menggunakan hordeng, awalnya hanya mengajak ngobrol saja tetapi akhirnya Terdakwa memaksa Saksi-2 untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan cara yang sama dengan persetujuan sebelumnya, setelah selesai Saksi diberi uang oleh Terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian Saksi pulang dengan menggunakan sepeda motor yang diikuti oleh Terdakwa dari belakang.

7 Bahwa pada tanggal 9 Oktober sekirapukul 16.00 wib pada saat t berada di kantin Barak Remaja Pusdikif, Terdakwa melihat Saksi-2 dan Kopka Misja didalam kantin, kemudian Terdakwa melihat Kopka Misja dan Saksi-2 keluar dari kantin selanjutnya dengan menggunakan motornya masing-masing keluar dari Pusdikif lalu Terdakwa mengikutinya sampao Kopka Misja dan Saksi-2 berhenti didepan kost-kostsan milik Kopka Misja lalu Terdakwa menghampiri Saksi-2 dan bertanya kep[ada Saksi-2 : “Ngapain kamu disini?”, Saksi-2 menjawab “Saya lagi main”, lalu Terdakwa bertanya kepada Koka Misja “Ngapain sama Mala kesini? (Kost-kostsan Kopka Misja)” Kopka Misja menjawab “Mala mau pinjam tas saya”, tanpa basa-basi Terdakwa langsung mengajak Saksi-2 pulang dengan menggunakan sepeda motor masing-masing namun ditengah perjalanan Terdakwa mengajak Saksi-2 ke Hotel Larosa di Jalan Naripan Bandung.

8 Bahwa Terdakwa dan Saksi-2 sampai di hotel Larosa Jalan naripan Bandung sekira pukul 17.00 wib kemudian Terdakwa langsung ke Loby hotel menanyakan ada kamar kosong tidak, setelah petugas mengatakan ada kamar yang kosong Terdakwa langsung membayar sewa kamar sebesar P. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa da Saksi-2 masuk kedalam kamar hotel di lantrai 3 (tiga) dan Terdakwa mengunci pintu kamar, selanjutnya Terdakwa memaksa Saksi-2 untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan cara sama dengan persetujuan sebelumnya dan setelah selesai melakukan persetujuan Saksi diberi uang oleh Terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

9 Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2015 sekira pukul 19.00 wib Sertu Setia Bakti anggota Pusdikif Kodiklat TNI AD adik ipar Saksi-3 menelepon Saksi-3 agar datang ke rumahnya di Jalan Pramuka 6 K No. 52 Bandung, kemudian Saksi-3 dan istri serta anak Saksi-2 pergi ke rumah Sertu Setia Bakti sesampainya di rumah Setu Setia Bakti dan tidak lama kemudian datang Serka Antonius Kiik Hane (Saksi-1) Basipam Pers PusdikifKodiklat TNI AD, selanjutnya Sertu Setia Bakti memberitahu Saksi-3, istri Saksi-3 dan Saksi-1 bahwa Sertu Setia Bakti menaruh curiga terhadap Terdakwa yang mempunyai hubungan khusus dengan Saksi-2.

10 Bahwa mendengar perkataan Sertu Setia Bakti tersebut Saksi-3 langsung bertanya kepada Saksi-2 namun Saksi-2 tidak mengakuinya, kemudian Sertu Setia Bakti menelpon Misja Pardiansyah anggota Pusdikif agar datang kerumah Sertu Setia Bakti yang mengetahui kedekatan antara Terdakwa dengan Saksi-2, dan tidak berapa lama kemudian Kopka Misja Pariansyah datang, lalu Saksi-3 bertanya kepada Kopka Misja Pardiansyah tentang bebenaran informasi tentang hubungan antara Saksi-2 dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Kopka Misja Pardiensyah menjawab bahwa benar ada hubungan antara Terdakwa dengan Saksi-2, setelah mendengar perkara Kopka Misja Pardiensyah akhirnya Saksi-2 mengakui bahwa Saksi-2 mempunyai hubungan khusus dengan Terdakwa.

- 11 Bahwa setelah mengetahui Terdakwa mempunyai hubungan khusus dengan Saksi-2 kemudian Saksi-2 menyerahkan kepada Saksi-1 Pam Pusedikif Pussenif Kodiklat TNI AD untuk pengusutan lebih lanjut.
- 12 Bahwa setelah Saksi-1 memeriksa Terdakwa kemudian Saksi-1 memberitahu Saksi-3 bahwa selain ada hubungan dekat Terdakwa dengan Saksi-2, Terdakwa juga telah melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 beberapa kali, setelah mendengar perkataan Saksi-1 tersebut kemudian Saksi-3 langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Serka Warno anggota Pam Pussenif Kodiklat TNI AD agar perkara tersebut ditindak lanjuti dan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku serta berharap agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang seberat-beratnya dan dipecar dari TNI AD dengan tidak hormat.
- 13 Bahwa Saksi-2 (Sdri. Nurmala) adalah anak kandung dari Sertu Mugiyanto anggota Pussenif Kodiklat TNI AD, Saksi-2 saat ini masih berstatus pelajar SMA 5 Bandung yang saat kejadian melakukan persetubuhan dengan Terdakwa pada tanggal 5 September 2015 saat itu Saksi-2 masih berumur lebih kurang 17 (tujuh belas) tahun 11 (sebelas) bulan 19 (sembilan belas) hari sesuai akte kelahiran Nomor : 15009/1997 atas nama Nurmala anak kedua dari suami istri Sertu Mugiyanto dan Sdri. Sutarni yang dilahirkan di Bandung pada hari Rabu tanggal 24 September 1997 pukul 04.10 wib yang dikeluarkan oleh kantor Pencatatan Sipil di Bandung.

Atau

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Sabtu tanggal 5 September 2015 dan pada hari Senin tanggal 21 September 2015, bertempat di tempat kost Sdr. Yana Suryana di Jalan Sukarajin Bandung kemudian pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2015 dan pada tanggal 9 Oktober 2015 bertempat di Hotel Larosa Jalan nariapan Bandung atau setidaknya pada tahun 2015 ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : " Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- 1 Bahwa Serda Ali Rachman Wabula (Terdakwa) masuk menjadi Anggota TNI AD pada tahun 1979 melalui Pendidikan Secata Komando di Kartosuro (Solo), setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian pada tahun 2011 Terdakwa mengikuti Secaba Reg dan Kecabangan di Rindam III/Slw setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda sampai dengann perkara ini terjadi Terdakwa masih dinas aktif di pusdiklif Pussenif Kodiklat TNI AD dengan pangkat Serda Nrp. 31970344361277.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Nurmala (Saksi-2) pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2015 sekira pukul 16.30 Wib di lapangan Candra didepan Pusdiklif Pussenif Kodiklat TNI AD pada saat Saksi-1 sedang lari sore, kemudian Terdakwa meminta nomor Telepon/pin BBM setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 berkomunikasi melalui BBM dan Terdakwa baru mengetahui kalau Saksi -2 adalah anak dari Sertu Migianto (Saksi-3) anggota Pussenif Kodiklat TNI AD.
- 3 Bahwa setelah Terdakwa berkenalan dengan Saksi-2 berlanjut dengan saling mengirim BBM namun tidak menjalin hubungan pacaran dan pada hari Sabtu tanggal 5 September 2015 sekira pukul 15.30 wib Terdakwa BBM Saksi-2 mengajak untuk bertemu di Alfamart Jalan Sukarajin Bandung dan setelah bertemu Terdakwa mengajak Saksi pergi ke tempat kost Sdr. Yana Suryana alias Sdr. Ridho teman Terdakwa di jalan Sukarajin II Bandung, sesampainya di tempat kostan Sdr. Yana Suryana kemudian Terdakwa dan Saksi-2 masuk kedalam kamar kost lalu Terdakwa mengunci pintu kamar selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 mengobrol di dalam kamar.
- 4 Bahwa tidak berapa lama kemudian Terdakwa memaksa Saksi-2 untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri namun Saksi-2 menolak dan Terdakwa terus memaksa dengan cara membuka paksa celana yang dipakai Saksi-2 dan Saksi-2 berusaha menghalangi dengan kedua tangan Saksi-2 tetapi t terus memaksa dan berusaha melepas celana panjang dan celana dalam Saksi-2 sehingga celana panjang dan celana dalam Saksi-2 berhasil dilepas oleh Terdakwa kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan Saksi-2 selama kurang lebih 1 (satu) jam Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya lalu Terdakwa mengeluarkan spermanya di luar kemaluan Saksi-2, setelah kejadian tersebut Saksi-2 langsung pulang ke ruamh dengan menggunakan sepeda motornya yang diikuti oleh Terdakwa dari belakang.
- 5 Bahwa pada hari Senin tanggal 21 September 2015 Terdakwa menghubungi Saksi-2 melalui bbm mengajak ketemuan lagi di tempat kost Sdr. Yana Suryana di Jalan Sukarajin Bandung dan Saksi-2 menolak ajakan Terdakwa tersebut, namun Terdakwa terus memaksa dan mengancam Saksi-2 akan memberi tahu kepada orang tua Saksi-2 tentang persetubuhan Saksi-2 dengan Terdakwa, akhirnya Saksi-2 menemui Terdakwa ketempat kost Sdr. Yana Suryana.

Dengan menggunakan sepeda motor ke tempat kost Sdr. Yana Suryana tanpa basa basi Terdakwa langsung memaksa Saksi-2 untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan cara yang sama dengan persetubuhan sebelumnya dan setelah selesai Terdakwa memberi Saksi-2 uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lalu Saksi-2 pulang ke rumah.

- 6 Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2015 sekitar pukul 15.30 wib pada saat Saksi-2 akan pergi ke Kosambi untuk membeli alat-alat perlengkapan sekolah, Saksi-2 melihat Terdakwa mengikuti dari belakang dan sesampainya di rel kereta api Kosambi Terdakwa memaksa Saksi-2 untuk mengikuti Terdakwa yang ternyata Terdakwa berhenti di Hotel Larosa Jalan Naripan Bandung, keudian Terdakwa mengajak Saksi-2 masuk kedalam kamar tersebut lalu Terdakwa mengunci pintu kamar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rendela kamar dan ditutup dengan menggunakan hordeng, awalnya hanya mengajak ngobrol saja tetapi akhirnya Terdakwa memaksa Saksi-2 untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan cara yang sama dengan persetubuhan sebelumnya, setelah selesai Saksi diberi uang oleh Terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian Saksi pulang dengan menggunakan sepeda motor yang diikuti oleh Terdakwa dari belakang.

7 Bahwa pada tanggal 9 Oktober sekirapukul 16.00 wib pada saat t berada di kantin Barak Remaja Puskidif, Terdakwa melihat Saksi-2 dan Kopka Misja didalam kantin, kemudian Terdakwa melihat Kopka Misja dan Saksi-2 keluar dari kantin selanjutnya dengan menggunakan motornya masing-masing keluar dari Puskidif lalu Terdakwa mengikutinya sampao Kopka Misja dan Saksi-2 berhenti didepan kost-kostsan milik Kopka Misja lalu Terdakwa menghampiri Saksi-2 dan bertanya kepada Saksi-2 : “Ngapain kamu disini?”, Saksi-2 menjawab “Saya lagi main”, lalu Terdakwa bertanya kepada Koka Misja “Ngapain sama Mala kesini? (Kost-kostsan Kopka Misja)” Kopka Misja menjawab “Mala mau pinjam tas saya”, tanpa basa-basi Terdakwa langsung mengajak Saksi-2 pulang dengan menggunakan sepeda motor masing-masing namun ditengah perjalanan Terdakwa mengajak Saksi-2 ke Hotel Larosa di Jalan Naripan Bandung.

8 Bahwa Terdakwa dan Saksi-2 sampai di hotel Larosa Jalan naripan Bandung sekira pukul 17.00 wib kemudian Terdakwa langsung ke Loby hotel menanyakan ada kamar kosong tidak, setelah petugas mengatakan ada kamar yang kosong Terdakwa langsung membayar sewa kamar sebesar P. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa da Saksi-2 masuk kedalam kamar hotel di lantrai 3 (tiga) dan Terdakwa mengunci pintu kamar, selanjutnya Terdakwa memaksa Saksi-2 untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan cara sama dengan persetubuhan sebelumnya dan setelah selesai melakukan persetubuhan Saksi diberi uang oleh Terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

9 Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2015 sekira pukul 19.00 wib Sertu Setia Bakti anggota Puskidif Kodiklat TNI AD adik ipar Saksi-3 menelepon Saksi-3 agar datang ke rumahnya di Jalan Pramuka 6 K No. 52 Bandung, kemudian Saksi-3 dan istri serta anak Saksi-2 pergi ke rumah Sertu Setia Bakti sesampainya di rumah Setu Setia Bakti dan tidak lama kemudian datang Serka Antonius Kiik Hane (Saksi-1) Basipam Pers PuskidifKodiklat TNI AD, selanjutnya Sertu Setia Bakti memberitahu Saksi-3, istri Saksi-3 dan Saksi-1 bahwa Sertu Setia Bakti menaruh curiga terhadap Terdakwa yang mempunyai hubungan khusus dengan Saksi-2.

10 Bahwa mendengar perkataan Sertu Setia Bakti tersebut Saksi-3 langsung bertanya kepada Saksi-2 namun Saksi-2 tidak mengakuinya, kemudian Sertu Setia Bakti menelpon Misja Pardiansyah anggota Puskidif agar datang kerumah Sertu Setia Bakti yang mengetahui kedekatan antara Terdakwa dengan Saksi-2, dan tidak berapa lama kemudian Kopka Misja

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pardiansyah datang lalu Saksi-3 bertanya kepada Kopka Misja Pardiansyah tentang kebenaran informasi tentang hubungan antara Saksi-2 dengan Terdakwa dan Kopka Misja Pardiansyah menjawab bahwa benar ada hubungan antara Terdakwa dengan Saksi-2, setelah mendengar perkara Kopka Misja Pardiansyah akhirnya Saksi-2 mengakui bahwa Saksi-2 mempunyai hubungan khusus dengan Terdakwa.

11 Bahwa Saksi-2 (Sdri. Nurmala) adalah anak kandung dari Sertu Nugiyanto anggota Pussenif Kodiklat TNI AD, Saksi-2 saat ini masih berstatus pelajar SMA 5 Bandung yang saat kejadian melakukan persetubuhan dengan Terdakwa pada tanggal 5 September 2015 saat itu Saksi-2 masih berumur lebih kurang 17 (tujuh belas) tahun 11 (sebelas) bulan 19 (sembilan belas hari) sesuai akte kelahiran Nomor : 15009/1997 atas nama Nurmala anak kedua dari suami istri Sertu Mugiyanto dan Sdri. Sutarni yang dilahirkan di Bandung pada hari Rabu tanggal 24 September 1997 pukul 04.10 wib yang dikeluarkan oleh kantor Pencatatan Sipil di Bandung.

Dakwaan : Pasal 81 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Atau

Pasal 81 ayat (2) UURI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu :

- 1 Kapten Saiful Munir, SH Nrp. 613733
- 2 Teddy Septiana, SH. Lettu Chk NRP. 2196038270973.
- 3 Dani Selfian Nugroho, Sh Nrp. 21090072090989.
- 4 PNS Bambang Hernawan, SH Nip. 196509091987031005.

Berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam III/Slw Nomor : Sprin/ 309/XI/ 2015 tanggal 17 November 2015 dan Surat Kuasa dari Terdakwa Serda Ali Rachman Wabula Serda Nrp. 31970344361277 anggota Pusdikif Pussenif Kodiklat TNI AD bulan November 2015

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa telah mengerti tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur militer tersebut Terdakwa maupun Penasehat hukum tidak mengajukan eksepsi, sehingga pemeriksaan para Saksi bisa dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 : Nama lengkap : Antonius Kiik Hane
Pangkat, NRP : Serka, 3920361820770
Jabatan : Basipam Pers.
Kesatuan : Pusdikif Pussenif Kodiklat TNI AD.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tempat, tgl lahir : Kasase, 2 Juli 1970

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

A g a m a : Katholik

Alamat Tempat tinggal : Asrama Pussenif Jl. Pramuka V No. 23 Bandung.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 1990 di Pusdikif Pussenif Kodiklat TNI AD sebatas hubungan antara atasan dan bawahan, tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2015 Sertu Mugiyanto Ba Pussenif, orang tua dari Sdri. Nurmala melaporkan kepada Saksi bahwa Sertu Mugiyanto mencurigai anaknya Sdri Nurmala mempunyai hubungan khusus dengan Terdakwa. Saksi kemudian melaporkan kepada Pasipam Pusdikif Kapten Inf Rudi Irianto, dan Pasipam Pusdikif Kapten Inf Rudi Irianto memerintahkan untuk mengambil keterangan terhadap Terdakwa dan Sdri. Nurmala.
- 3 Bahwa kemudian Saksi mengadakan pemeriksaan terhadap Terdakwa di kantor Pam Pusdikif dan dari hasil pemeriksaan Terdakwa mengakui kenal dengan Sdri. Nurmala sekitar bulan Agustus 2015 di Lapangan Candra Dimuka Pusdikif. Selanjutnya Terdakwa menjalin hubungan dengan Sdri. Nurmala dan telah melakukan persetubuhan dengan Sdri. Nurmala sebanyak 6 (enam) kali. Persetubuhan tersebut dilakukan 4 (empat) kali ditempat kost-kostsan Jl. Sukarajin II kota Bandung tempat kos teman Terdakwa dan 2 (dua) kali dilakukan di Hotel Larosa Jalan Naripan Kota Bandung.
- 4 Bahwa Terdakwa mengaku telah mengetahui kalau Sdri. Nurmala adalah putri dari Sertu Mugiyanto, yang saat ini masih berstatus pelajar kelas 3 SMA V Bandung. Umur Sdri. Nurmala masih dibawah 18 (delapan belas) tahun.
- 5 Bahwa setelah Terdakwa mengaku berterus terang melakukan persetubuhan terhadap Sdri. Nurmala anak dari Sertu Mugiyanto kemudian Saksi melaporkan ke Denpom III/5 pada tanggal 29 Oktober 2015.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya menyangkal sebagai berikut :

- a Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Sdri. Nurmala sebanyak 4 (empat) kali, 2 (dua) kali dilakukan ditempat kos Sukarajin dan 2 (dua) kali di kamar Hotel Larosa di Naripan.
- b Sdri. Nurmala diperiksa oleh Serka Coulbi anggota Pasi Pam sedangkan Terdakwa diperiksa oleh Saksi.
- c Pada saat Terdakwa diperiksa (di BAP) Terdakwa menyampaikan kronologi secara jujur karena akan diselesaikan secara kekeluargaan.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, kemudian Saksi memberikan penjelasan :

- a Saksi mengetahui dari Terdakwa, kalau memang Terdakwa mengaku hanya 4 (empat) kali ya Saksi menerima.



- b. Saksi memang hanya memeriksa Terdakwa.
- c. Yang memutuskan diselesaikan secara kekeluargaan atau dilimpahkan ke Denpom adalah perintah pimpinan bukan Saksi.

Saksi-2 : Nama lengkap : Mugiyanto
Pangkat, NRP : Sertu, 3910612310769
Jabatan : Baur Listrik.
Kesatuan : Pussenif Kodiklat TNI AD.
Tempat, tgl lahir : Bantul, 5 Juli 1969
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat Tempat tinggal : Jl. Pramuka 7 Barak Baru Indah No. 17 Bandung.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 1999 di Pussenif sebatas hubungan antara atasan dan bawahan. Saksi kenal wajah saja karena Saksi dinas di Pussenif dan Terdakwa dinas di Pusdikif serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mempunyai anak perempuan yang bernama Nurmala saat ini sedang sekolah di SMA V kelas 3 Bandung. Pulang pergi sekolah Nurmala diantar jemput oleh istri Saksi atau oleh Saksi sendiri. Sdri. Nurmala bisa mengendarai sepeda motor dan telah memiliki SIM C. Saksi memiliki 3 (tiga) buah sepeda motor untuk keperluan transportasi keluarga. Sepengetahuan Saksi, Sdri. Nurmala anak yang baik, menurut kepada orang tua, jika mau pergi dari rumah ijin terlebih dahulu dan sampai dengan sekarang belum pernah punya pacar.
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2015 sekira pukul 19.00 wib adik ipar Saksi Sertu Setia Bakti anggota Pusdikif Pussenif Kodiklat TNI AD menelpon Saksi agar datang kerumahnya di jalan Pramuka 6 K No. 52 Bandung. Saksi dan istri serta anak Saksi Sdri. Nurmala pergi ke rumah Sertu Setia Bakti. Setelah sampai di rumah Sertu Setia Bakti dan tidak lama kemudian datang Serka Antonius Kiik Hane Basipam Pers Pusdikif Kodiklat TNI AD. Sertu Setia Bakti memberi tahu Saksi, istri Saksi dan Serka Antonius Kiik Hane bahwa ada kecurigaan terhadap Serda Ali Rachman Wabula (Terdakwa) yang ada hubungan khusus dengan Sdri. Nurmala.
4. Bahwa setelah mendengar perkataan dari Sertu Setia Bakti, Saksi langsung bertanya kepada anak Saksi Sdri. Nurmala namun pada saat itu dia tidak mengakuinya punya hubungan dengan Terdakwa. Sertu Setia Bakti kemudian menelpon Kopka Misja Pardiansyah anggota Pusdikif yang mengetahui kedekatan antara Terdakwa dengan Sdri. Nurmala. Tidak berapa lama kemudian datang Kopka Misja Pardiansyah, Saksi langsung bertanya kepada kopka Misja Pardiansyah tentang kebenaran informasi adanya hubungan antara Sdri. Nurmala dengan Terdakwa. Kopka Misja Pardiansyah menjawab : "bahwa benar ada hubungan antara Terdakwa dengan Sdri. Nurmala, yang dia lihat sendiri, Terdakwa pernah komunikasi dengan Sdri. Nurmala". Setelah mendengar perkataan Kopka Misja Pardiansyah akhirnya Sdri. Nurmala mengakui bahwa dia mempunyai hubungan khusus dengan Terdakwa.



5. Bahwa setelah mengetahui Terdakwa mempunyai hubungan khusus dengan putri Saksi (Sdri. Nurmala), kemudian Saksi menyerahkan kepada Pam Pusdikif Pussenif Kodiklat TNI AD untuk pengusutan lebih lanjut.

6. Bahwa Saksi kemudian bertanya kepada Nurmala, bagaimana bisa kenal dengan Terdakwa. Nurmala menjawab : “Bahwa kenal dengan Terdakwa di Lapang Candra Dimuka Pusdikif pada saat oleh raga dan Terdakwa mengaku belum punya istri”. Nomor HP Nurmala diberikan kepada Terdakwa dan mereka kemudian berkomunikasi. Nurmala mengaku telah menuruti ajakan Terdakwa untuk bersetubuh karena adanya pemaksaan, apabila tidak menuruti maka akan diberitahukan kepada orang tuanya. Jadi menurut Saksi Terdakwa telah melakukan pemaksaan atau ancaman pemaksaan.

7. Bahwa setelah diadakan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Serka Antonius Kiiik Hane Basipam Pers Pusdikif Kodiklat TNI AD memberitahu kepada Saksi bahwa selain ada hubungan dekat Terdakwa dengan Sdri. Nurmala, Terdakwa juga telah melakukan persetubuhan dengan Sdri. Nurmala.

8. Bahwa setelah mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan perzinahan/asusila terhadap Sdri. Nurmala putri Saksi, kemudian Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Serka Warno anggota Pam Pussenif Kodiklat TNI AD. Agar perkara tersebut ditindak lanjuti dan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Saksi berharap agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang seberat-beratnya dan dipecat dari TNI AD dengan tidak hormat.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya menyangkal sebagai berikut :

- a. Terdakwa tidak memaksa kepada Sdri. Nurmala, namun mau sama mau.
- b. Terdakwa tidak pernah mengaku bujangan, namun Terdakwa telah mengaku memiliki istri dan 2 (dua) orang anak.
- c. Sdri. Nurmala pernah punya pacar dan pernah diajak kerumahnya.
- d. Nurmala tidak trauma, namun biasa-biasa saja.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut kemudian dikroscek kepada Saksi dan Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Umi Alfiyah
Pekerjaan : Ibu Rumah tangga
Tempat, tgl lahir : Ponorogi, 24 Mei 1980
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat Tempat tinggal : Asrama Pussenif Jalan Lapang Tembak K 198 Rt.13 Rw.13
Kec. Cibeunying Kidul Kel. Cicadas Kota Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi adalah istri Serda Ali Rachman Wabula (Terdakwa), menikah pada tanggal 24 Desember 2001 ketika Terdakwa masih berpangkat Pratu dan berdinis di Kopassus Grup 2 Kartosuro Solo dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak. Setelah Terdakwa pindah ke Bandung, Saksi dan anak-anak diajak dan tinggal di Asrama Pussenif Jl. Lapang Tembak K.198 Cibeunying kota Bandung.



13

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi hidup harmonis dengan Terdakwa dan Saksi selaku istri selalu melayami kebutuhan biologis Terdakwa. Saksi merasa kaget bahwa suami Saksi telah dituduh melakukan perbuatan perzinahan/ asusila dengan Sdri. Nurmala anak dari Sertu Mugiyanto. Saksi selaku istri tidak menuntut suami dan Saksi menyerahkan permasalahannya tersebut untuk diselesaikan secara kekeluargaan.
3. Bahwa pada saat ini suami Saksi telah ditahan dan Saksi selalu membawa baju ganti Terdakwa di tahanan Denpom. Saksi mengharapkan agar permasalahan suami Saksi cepat selesai dan bisa berdinis kembali karena Saksi tidak bekerja dan hanya mengandalkan gaji suami untuk kebutuhan sehari-hari dan menyekolahkan anak.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 : Nama lengkap : Nurmala
Pekerjaan : Pelajar SMA kelas 3.
Tempat, tgl lahir : Bandung, 24 September 1997.
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat Tempat tinggal : Asrama Pussenif Jl. Pramuka 7 No. 17 Rt.08
Rw.08
Bandung.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada awal bulan Agustus 2015 di lapangan Candra dimuka Pusdikif Kodiklat TNI AD Bandung dan tidak ada hubungan keluarga. Saat itu Terdakwa meminta nomor HP Saksi dan Saksi memberinya. Saksi bisa mengendarai sepeda motor dan jika sore hari Saksi sering mengendarai sepeda motor untuk membeli keperluan sekolah atau keperluan lain atas ijin dari orang tua. Saksi belum pernah punya pacar.
2. Bahwa setelah Saksi berkenalan dengan Terdakwa berlanjut dengan saling mengirim bbm namun tidak menjalin hubungan pacaran. Terdakwa pernah bertanya kepada Saksi : “ada hubungan apa antara Saksi dengan Sertu Mugiyanto?” dan Saksi menjawab bahwa : “beliau adalah Bapak saya”, dan saat itu Terdakwa mengetahui kalau Saksi adalah anaknya Sertu Mugiyanto. Pada hari Sabtu tanggal 5 September 2015 sekira pukul 15.30 wib Terdakwa mengajak Saksi untuk ketemuan di Alfarmart Jalan Sukarajin Bandung, Saksi mengendarai sepeda motor dan bertemu dengan Terdakwa. Terdakwa kemudian mengajak Saksi pergi ke tempat kost teman Terdakwa di daerah Sukarajin, kemudian Saksi mengendarai sepeda motor sendiri mengikuti Terdakwa yang mengendarai sepeda motor sendiri.
3. Setelah Saksi dan Terdakwa sampai ditempat kos, Terdakwa dan Saksi masuk kedalam kamar kost yang dalam keadaan sepi. Kemudian Terdakwa mengunci pintu kamar kost, Saksi dan Terdakwa kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengobrol didalam kamar dan Saksi diberi pil oleh Terdakwa untuk diminum dan Saksi meminum pil yang berbentuk kapsul 1 (satu) butir. Kemudian Terdakwa memaksa Saksi untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri, saat itu Saksi menolak dengan cara menepis dengan tangan, namun Terdakwa terus memaksa. Terdakwa membuka paksa celana yang dipakai Saksi dengan paksa dan Saksi berusaha menghalangi dengan kedua tangan Saksi, namun tenaga Saksi tidak kuat, Saksi tidak berani berteriak karena takut akan dianiaya, seperti yang sering terjadi diberita TV yang Saksi tonton. Terdakwa terus memaksa sehingga celana panjang dan celana dalam Saksi berhasil dilepas oleh Terdakwa kemudian Terdakwa langsung memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan Saksi kurang lebih 0,5 (setengah) jam Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya lalu Terdakwa mengeluarkan spermanya diluar kemaluan Saksi. Pada saat itu Saksi merasa telah kehilangan keperawanan yang telah direnggut oleh Terdakwa. Setelah kejadian tersebut Saksi langsung pulang ke rumah dengan menggunakan sepeda motornya sendiri diikuti oleh Terdakwa dari belakang.

- 4 Bahwa pada hari Senin tanggal 21 September 2015 Terdakwa menghubungi Saksi melalui BBM mengajak ketemuan lagi di tempat kostan teman Terdakwa di Jalan Sukarajin Bandung dan Saksi menolak namun Terdakwa terus memaksa dan mengancam akan memberi tahu kepada orang tua Saksi tentang persetubuhan Saksi dengan Terdakwa jika tidak dituruti sehingga kemudian Saksi menemui Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor di tempat kost teman Terdakwa di daerah Sukarajin. Sesampainya di tempat tersebut Terdakwa menyuruh meminum pil berbentuk kapsul kemudian Saksi minum.

Terdakwa langsung memaksa Saksi melakukan hubungan badan layaknya suami istri, Terdakwa memelotokkan celana panjang dan celana dalam yang Saksi pakai, dengan posisi setengah telanjang kemudian Terdakwa menyetubuhi Saksi dengan posisi Saksi dibawah dan Terdakwa diatas selama 0,5 (setengah) jam. Setelah itu Terdakwa mengeluarkan spermanya diluar kemaluan Saksi. Kemudian setelah selesai berpakaian Saksi diberi uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lalu Saksi pulang ke rumah.

- 5 Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2015 sekira pukul 15.30 wib pada saat Saksi akan pergi ke kosambi untuk membeli alat-alat perlengkapan sekolah, Saksi melihat Terdakwa mengikuti Saksi dari belakang dengan mengendarai sepeda motor sendiri. Terdakwa menemui Saksi di rel kereta api kosambi, kemudian Terdakwa memaksa Saksi untuk mengikuti Terdakwa yang ternyata Terdakwa berhenti di sebuah hotel yang Saksi lupa namanya. Setelah Terdakwa cekin kemudian Terdakwa mengajak Saksi masuk kedalam kamar di lantai 2. Setelah masuk kamar lalu Terdakwa mencunci pintu dan jendela kamar. awalnya Terdakwa hanya mengajak ngobrol saja tetapi akhirnya Terdakwa menyuruh Saksi meminum pil 1 (satu) butir, kemudian Terdakwa memaksa Saksi untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri. Caranya Terdakwa merebahkan badan Saksi dan membuka celana panjang serta celana dalam Saksi tetapi baju tidak dibuka, setelah itu Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Saksi dan memompnya selama kurang lebih 0,5 (setengah) jam dan Terdakwa mengeluarkan sperma di luar kemaluan Saksi. Setelah selesai Saksi diberi uang oleh Terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian Saksi pulang dengan menggunakan sepeda motor yang diikuti oleh Terdakwa dari belakang,



6 Bahwa persetujuan Saksi dengan Terdakwa yang keempat dilakukan pada tanggal 19 Oktober 2015 di hotel yang sama di daerah Kosambi Bandung. Persetujuan dilakukan dengan cara yang sama, yaitu posisi Saksi dibawah dan Terdakwa diatas, Terdakwa kemudian menaik turunkan pantatnya selama 0,5 (setengah) jam, pada saat akan keluar Terdakwa mencabut kemaluannya dan dikeluarkan diluar. setelah selesai melakukan persetujuan Saksi diberi uang oleh Terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya menyangkal sebagai berikut :

- a Pada saat Terdakwa melakukan persetujuan-persetubuhan dengan Saksi, Terdakwa tidak merasa memaksa.
- b Terdakwa tidak akan melaporkan ke orang tua Saksi.
- c Terdakwa tidak mengikuti Saksi ke Kosambi pada pertemuan ketiga, tetapi janji di Taman Anggrek.
- d Saksi sudah tidak perawan lagi pada persetujuan pertama.
- e Pada saat kenalan dengan Saksi, Terdakwa mengaku telah beristri
- f Terdakwa disuruh oleh Saksi untuk membeli pil M Capsul.

Atas sangkalan Terdakwa kemudian dikroscek kepada Saksi dan Saksi tetap pada keterangannya.

Menimbang : Bahwa Saksi yang tidak hadir didalam persidangan, padahal sudah dipanggil secara patut dan layak sesuai ketentuan Undang-Undang, namun tetap tidak bisa hadir, maka keterangannya dibacakan dari BAP penyidik yang telah disumpah terlebih dahulu, atas persetujuan Penasehat Hukum dibacakan sebagai berikut :

Saksi-5 : Nama lengkap : Yana Suryana
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Tempat, tgl lahir : Garut, 3 Maret 1989
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat Tempat tinggal : Kp. Babakan Kiara Lawang Rt.01 Rw.0 Desa majasari Kec.
Cibiuk Kab. Garut.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2011 di tempat kosan Saksi di daerah Sukarajin, dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa. Yang mengenalkan Saksi dengan Terdakwa adalah Sdr. Rusli anggota Pusdikif Pussenif Kodiklat TNI AD.
2. Bahwa pada awal bulan September 2015 sekira pukul 14.00 wib Terdakwa datang ke tempat kerja Saksi di Toko kue-kue kering di Jalan Cikutra Cicadas Bandung. Terdakwa kemudian meminjam kunci kamar kosan Saksi di jalan



16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukarajin II, Gg. Sastridiharjo No. 5 Rt.03 Rw.12 No. 25 Kota Bandung. Saksi tidak merasa curiga dan mempersilahkan saja Terdakwa istirahat di kamar kost Saksi. Saksi tidak mengetahui Terdakwa meminjam kamar kos Saksi untuk apa karena Terdakwa tidak memberi tahunya.

3. Bahwa Saksi sering menyimpan kunci kamar kost didalam sepatu yang Saksi simpan didepan kamar kost, sehingga Terdakwa bisa langsung mengambil kunci kamar untuk dibuka. Saksi yang memberi tahu Terdakwa bahwa kunci kamar kost disimpan di sepatu.

4. Bahwa Saksi baru mengetahui kamar kos Saksi dipakai oleh Terdakwa untuk melakukan perzinahan/asusila terhadap Sdri. Nurmala setelah Saksi diperiksa oleh penyidik Denpom III/5 Bandung sebagai Saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Serda Ali Rachman Wabula (Terdakwa) masuk menjadi Anggota TNI AD pada tahun 1997 melalui Pendidikan Secata Komando di Kartosuro (Solo), setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan Komando dan pendidikan para. Terdakwa kemudian ditugaskan di Grup 2 Kopassus Kandang Menjangan Kartosuro (Solo). Pada tahun 2011 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg dan Kecabangan Infanteri di Rindam III/Slw setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditugaskan di Puskif sampai dengan perkara ini terjadi. Terdakwa sampai sekarang masih dinas aktif di Puskif Pussenif Kodiklat TNI AD dengan pangkat Serda Nrp. 31970344361277.
- 2 Bahwa Terdakwa telah memiliki istri bernama Umi Alfiah yang telah dinikahi secara sah saat Terdakwa tugas di Grup 2 Kopassus Kartosuro yaitu pada tanggal 22 Desember 2001 di KUA Kec. Babadan Solo. Terdakwa juga telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Salsabila umur 9 tahun dan Alif umur 5 tahun, yang saat ini istri dan anak-anak Terdakwa tinggal bersama di Asrama Pussenif Jl. Lapangan Tembak No. K 198 Rt.13 Rw.13 Kec. Cibeunying Kota Bandung.
- 3 Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Nurmala (Saksi-4) pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2015 sekira pukul 16.30 Wib di lapangan Candra didepan Puskif Pussenif Kodiklat TNI AD pada saat Saksi-4 sedang lari sore, kemudian Terdakwa meminta nomor Telepon/pin BBM setelah itu Terdakwa dan Saksi-4 berkomunikasi melalui BBM dan Terdakwa baru mengetahui kalau Saksi -4 adalah anak dari Sertu Migianto (Saksi-2) anggota Pussenif Kodiklat TNI AD.
- 4 Bahwa pada tanggal 13 September 2015 pada saat Sdri. Nurmala istirahat sekolah menelpon Terdakwa untuk meminta uang jajan dan janji akan bertemu didepan warnet tetapi tidak jadi dan Terdakwa bertemu dengan Sdri. Nurmala sekira pukul 16.30 wib setelah Sdri. Nurmala pulang sekolah didepan Alfamart Sukasenang kemudian Terdakwa mengajak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sdri. Nurmala untuk ke tempat kostan teman Terdakwa di Jalan Sukarajin II Bandung. Sebelumnya Terdakwa membeli obat M Capsul 1 (satu) kaplet yang berisi 4 (empat) butir capsul dan dibawanya.

- 5 Bahwa sesampainya di kost-kostan teman Terdakwa tersebut, Terdakwa dan Sdri. Nurmala langsung masuk kedalam kamar lalu Terdakwa mengunci pintu dan jendela kamar kemudian Terdakwa dan Sdri. Nurmala mengobrol. Terdakwa kemudian menyuruh Saksi-4 untuk meminum 1 (satu) butir capsul, dan setelah diminum Terdakwa kemudian merebahkan badan Sdri. Nurmala diatas kasur dan mencumbu Sdri. Nurmala. Caranya Terdakwa mencium kening dan bibir Sdri. Nurmala lalu mengangkat keatas baju kaos dan BH-nya selanjutnya Terdakwa mengisap payudara Sdri. Nurmala dan Terdakwa mulai terangsang sehingga Terdakwa membuka celana Sdri. Nurmala. Saat itu Sdri. Nurmala bertanya “Abang suka isap tidak? (Sambil menunjukkan kearah vagina Sdri. Nurmala) lalu Terdakwa balik bertanya “Memang Mala senang?” Sdri. Nurmala hanya tersenyum dan tanpa pikir panjang Terdakwa langsung menciumi vagina Sdri. Nurmala.
- 6 Pada saat itu Terdakwa berinisiatif untuk memasukkan jari kedalam vagina Sdri. Nurmala karena penasaran apakah Sdri. Nurmala masih perawan atau tidak, awalnya Terdakwa memasukkan satu jari lalu menggunakan 2 (dua) jari karena jari Terdakwa langsung masuk kedalam vagina kemudian Terdakwa bertanya kepada Sdri. Nurmala “Mala kok kamu sudah ga perawan lagi?” Apa pernah kamu melakukan dengan yang lain? Sdri. Nurmala menjawab “Iya pernah melakukan dengan pacar saya, tapi abang jangan bilang ke Bapak saya”. Mendengar perkataan Sdri. Nurmala tersebut Terdakwa langsung memasukkan kemaluan Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang kedalam vagina Sdri. Nurmala dan menaik turunkan pantat Terdakwa selama kurang lebih 15 (lima belas) menit. Setelah klimaks Terdakwa mencabut kemaluannya dan mengeluarkan spermanya didalam mulut Sdri. Nurmala, setelah selesai Terdakwa dan Sdri. Nurmala memakai celana dan bergegas pulang dengan mengendarai sepeda motor masing-masing, sebelumnya Terdakwa memberi uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdri. Nurmala.
- 7 Bahwa persetujuan yang kedua dilakukan pada tanggal 23 September 2015 Sdri. Nurmala mengajak bertemu di warnet depan Asrama Pusdikif namun tidak jadi dan diputuskan untuk bertemu di kost- kosan milik Sdr. Ridho di Jl. Sukarajin II Bandung. Terdakwa sampai lebih dahulu dan tidak berapa lama sekira pukul 16.30 wib datang Sdri. Nurmala lalu langsung masuk kedalam kamar dan mengunci pintu dan jendela kamar lalu mengobrol. Terdakwa menyuruh Saksi-4 meminum pil 1 (satu) butir setelah diminum kemudian Terdakwa mencium Sdri. Nurmala.

Sdri. Nurmala membalas ciuman Terdakwa, Terdakwa merebahkan Sdri. Nurmala dan mengangkat baju dan pakaian dalam (BH) Sdri. Nurmala lalu meremas sambil menghisap payudara Sdri. Nurmala kemudian Terdakwa membuka celana olah raga dan celana dalam Sdri. Nurmala lalu Terdakwa membuka celana Terdakwa kemudian memasukkan kemaluan Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang ke kemaluan Sdri. Nurmala.



Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya kurang lebih 15 (lima belas) menit kemudian mencabut kemaluannya dan mengeluarkan sperma diatas paha sebelah kanan Sdri. Nurmala. Setelah selesai Terdakwa dan Sdri. Nurmala pulang dan sebelumnya Terdakwa memberi uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Sdri. Nurmala.

- 8 Bahwa pertemuan ketiga dilakukan pada tanggal 27 September 2015 dengan cara Sdri. Nurmala mengirim sms untuk bertemu di taman anggrek Bandung. Setelah bertemu Terdakwa dan Sdri. Nurmala mengobrol di taman tersebut lalu Terdakwa berkata kepada Sdri. Nurmala “Mala kita jalan-jalan yuk”, Sdri. Nurmala menjawab “tapi jangan lama-lama bang”, kemudian Terdakwa menitipkan sepeda motornya di Cafe Riau dekat lampu merah. Terdakwa dan Sdri. Nurmala berboncengan jalan-jalan lalu menuju ke Hotel Larosa di Jalan Naripan Bandung. Setelah sampai di Hotel tersebut Terdakwa langsung ke lobi hotel dan menanyakan ada kamar yang kosong ? petugas hotel mengatakan : “ada”, Terdakwa memberikan sewa kamar sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Terdakwa dan Sdri. Nurmala masuk kedalam kamar dan mengunci pintu kamar. Lalu ngobrol-ngobrol sebentar selanjutnya Terdakwa menyuruh meminum pil 1 (satu) butir, setelah diminum Terdakwa kemudian menyetubuhi Sdri. Nurmala. Persetubuhan layaknya suami istri dengan cara posisi Sdri. Nurmala dibawah dan Terdakwa diatas, Terdakwa kemudian menggoyang-goyangkan pantatnya selama 15 (lima belas) menit kemudian dicabut dan dikeluarkan diluar. Selesai Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdri. Nurmala dan kemudian pulang.
- 9 Bahwa pertemuan yang ke empat dilakukan pada tanggal 9 Oktober 2015 di Hotel Larosa di daerah Naripan Bandung. Pada sekira pukul 16.00 wib Terdakwa berada di kantin Barak Remaja Pusdikif, Terdakwa melihat Sdri. Nurmala dan Kopka Misja di dalam kantin, kemudian Terdakwa melihat Kopka Misja dan Sdri. Nurmala keluar dari kantin selanjutnya dengan menggunakan motornya masing-masing keluar dari Pusdikif. Terdakwa mengikuti sepeda motor Kopka Misja dan Sdri. Nurmala sampai berhenti didepan kost-kostan milik Kopka Misja. Sdri. Nurmala melihat Terdakwa mengikuti kemudian Terdakwa menghampiri Sdri. Nurmala dan bertanya kepada Sdri. Nurmala “ngapain kamu disini?” Sdri. Nurmala menjawab “Saya lagi main”, lalu Terdakwa bertanya kepada Kopka Misja “ngapain sama Mala kesini?” (kos-kostas Kopka Misja) Kopka Misja menjawab “Mala mau pinjam tas saya”, tanpa basa-basi Terdakwa langsung mengajak Sdri. Nurmala pulang dengan menggunakan sepeda motor masing-masing dan ditengah perjalanan Terdakwa mengajak Sdri. Nurmala ke Hotel larosa di Jl. Naripan Bandung.
- 10 Bahwa sekira pukul 17.00 wib Terdakwa dan Sdri. Nurmala sampai di Hotel dan Terdakwa langsung ke loby hotel menanyakan ada kamar kosong tidak, setelah petugas mengatakan ada kamar yang kosong Terdakwa langsung membayar sewa kamar sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Terdakwa dan Sdri. Nurmala masuk kedalam kamar hotel di lantai 3 dan mengunci pintu kamar. Setelah berada didalam kamar Terdakwa mengobrol sebentar dengan Sdri. Nurmala, kemudian Terdakwa mengajak Sdri. Nurmala untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri. Pertama-tama Sdri. Nurmala menolak dan Terdakwa akan mengajak pulang, tiba-tiba Sdri. Nurmala mau melakukan hubungan badan layaknya suami istri tetapi hanya sebentar saja jangan lama-lama.



19 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Sdri. Nurmala kemudian melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan cara yang sama dengan persetubuhan sebelumnya. setelah selesai melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebelum pulang Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) kepada Sdri. Nurmala kemudian Terdakwa dan Sdri. Nurmala meninggalkan kamar hotel menuju ke rumah masing-masing.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur militer kepada Majelis Hakim berupa :

Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar photo copy Kartu Keluarga Sdr. Mugiyanto Nomor : 3273140609104022 tanggal 19 Pebruari 2011.
- b. 1 (satu) lembar photo copy Kutipan akte kelahiran atas nama Sdri. Nurmala Nomor : 15009/1997 dari kantor Catatan Sipil tanggal 29 September 1997.
- c. 1 (satu) lembar surat pernyataan Sdri. Umi Allfiah tanggal 9 Nopember 2015.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir dipersidangan serta diakui oleh Terdakwa, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa barang-barang tersebut di atas telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir dipersidangan serta diakui oleh Terdakwa sebagai bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan di persidangan dan petunjuk-petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Serda Ali Rachman Wabula (Terdakwa) masuk menjadi Anggota TNI AD melalui Pendidikan Secata Komando pada tahun 1997 di Kartosuro (Solo), setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada mengikuti Dik Para di Batu Jajar selama 3 (tiga) bulan kemudian ditugaskan di Grup 2 Kopassus Kandang Manjangan Kartosuro (Solo). Pada tahun 2011 Terdakwa mengikuti Secaba Reg dan Kecabangan di Rindam III/Slw setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda sampai dengann perkara ini terjadi Terdakwa masih dinas aktif di pusdikif Pussenif Kodiklat TNI AD dengan pangkat Serda Nrp. 31970344361277.
- 2 Bahwa benar Terdakwa telah menikah dengan Sdri. Umi Alfiah secara sah dan seijin Kesatuan pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2001 dan tercatat dalam akta nikah No. 532/09/XII/2001/KUA Kecamatan Babakan. Dari pernikahan tersebut telah dikauniai 2 (dua) orang anak, yang pertama Salsabila umur 9 (sembilan) tahun dan Alif umur 5 (lima) tahun, dan keluarga tersebut tinggal di Asrama Pussenif Jln. Lapang Tembak K 198 Kec. Cibeunying Kota Bandung.
- 3 Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Nurmala (Saksi-4) sebagai seorang pelajar pada hari kamis tanggal 6 Agustus 2015 pukul 16.30 wib di lapangan Candra dimuka Pusdikif Bandung, dan Terdakwa kemudian meminta nomor telepon dan pin BBM. Setelah 2 (dua) hari kemudian Terdakwa melihat Saksi-4 sedang berlari bersama Sertu Mugiyanto dan malam harinya Terdakwa menanyakan kepada Saksi-4 : “Mala kamu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya Pak Mugi Ya?" dan dijawab oleh Saksi-4 : "Iya", sehingga Terdakwa telah mengetahui bahwa Saksi-4 adalah anak dari Sertu Mugiyanto anggota Pussenif.

- 4 Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 5 September 2015 sekira pukul 15.30 wib Terdakwa mengajak Saksi-4 bertemu di Alfamart Jl. Sukarajin. Saksi-4 mengendarai sepeda motor dan Terdakwa mengendarai sepeda motor dan bertemu di Alfamart, kemudian Terdakwa mengajak Saksi-4 ke rumah temannya yang kost di daerah Sukarajin Bandung dengan mengendarai sepeda motor masing-masing.
- 5 Bahwa benar kondisi kamar kost dalam keadaan kosong, setelah dibuka oleh Terdakwa kemudian Saksi-4 masuk dan dikunci oleh Terdakwa sehingga tinggal berdua saja di dalam kamar. Terdakwa dan Saksi-4 ngobrol, Terdakwa kemudian mencumbu, mencium kening dan bibir Saksi-4, mengangkat keatas baju kaos dan BH serta menghisap payudaranya . Kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-4 untuk meminum 1 (satu) butir pil yang berbentuk kapsul, setelah diminum, kemudian Terdakwa memaksa untuk melakukan persetubuhan tetapi Saksi-4 menolak dengan cara menghalangi menggunakan kedua tangan, namun tenaga Saksi tidak kuat dan Saksi tidak berani berteriak karena takut akan dianiaya, seperti yang sering terjadi di berita TV yang Saksi-4 tonton. Namun Terdakwa terus memaksa dengan cara membuka secara paksa celana panjang dan celana dalam yang digunakan oleh Saksi-4. Setelah celana Saksi-4 terbuka ternyata Terdakwa sudah telanjang dan kemaluannya tegang kemudian dimasukkan secara paksa kedalam vagina Saksi-4 dan Saksi-4 merasa kesakitan namun tidak dihiraukan oleh Terdakwa yang terus memompa dan naik turunkan selama 0,5 (setengah) jam. Saksi-4 masih menggunakan pakaian bagian atas, setelah itu Terdakwa merasa puas dan mencabut kemaluannya mengeluarkan spermanya diluar vagina Saksi-4. Saksi-4 merasa bahwa keperawanannya telah direnggut oleh Terdakwa. Kemudian Saksi-4 berpakaian dan pulang sendiri dengan sepeda motor ke rumah.
- 6 Bahwa benar pada hari Senin tanggal 2 September 2015 sekira pukul 16.30 wib Terdakwa kembali menghubungi Saksi-4 melalui BBM untuk mengajak bertemu lagi di tempat kost temannya di Sukarajin. Terdakwa terus memaksa dan mengancam akan memberitahu kepada orang tua Saksi-4 jika Saksi-4 tidak mau mengikuti ajakan Terdakwa. Akhirnya Saksi-4 mengikuti ajakan Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor sendiri ke tempat kost di Sukarajin. Setelah di dalam kamar kost Terdakwa dan Saksi-4 mengobrol sebentar kemudian Terdakwa menyuruh meminum pil 1 (Satu) butir berupa kapsul dan setelah diminum Terdakwa kemudian mencium Saksi-4, mengangkat baju dan BH kemudian meremas sambil mengisap payudaranya. Terdakwa kemudian membuka celana panjang dan celana dalam yang digunakan Saksi-4 dan setelah terbuka, Terdakwa kemudian memasukkan batang kemaluannya kedalam vagina Saksi-4 dan menggoyangkan pantatnya maju mundur selama 0,5 (setengah) jam. Setelah klimaks Terdakwa mencabut kemaluannya dan mengeluarkan sperma di luar vagiana Saksi-4. Setelah itu Saksi-4 dan Terdakwa gelap dan kemudian menggunakan celana dalam dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 7 Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2015 sekira pukul 15.30 wib Saksi-4 pergi ke Kosambi dengan mengendarai sepeda motor bermaksud membeli alat-alat perlengkapan sekolah. Ternyata Terdakwa membuntuti Saksi-4 di belakang dengan sepeda motor, setelah bertemu di Rel Kereta Api Terdakwa menyuruh Saksi-4 mengikuti sepeda motor dan berhenti di Hotel Larosa di Jl. Naripan Bandung. Terdakwa masuk ke lobi dan tidak lama mengajak Saksi-4 menuju kamar di lantai 2. Setelah berdua di dalam kamar, Terdakwa kemudian menyuruh meminum pil 1 (satu) butir berupa kapsul setelah diminum kemudian Terdakwa mencium bibir Saksi-4 dan setelah terngsang kemudian Terdakwa membuka pakaian Saksi-4 dan pakaiannya Saksi-4 sendiri kemudian menyetubuhi Saksi-4 sampai 0,5 (setengah) jam. Setelah Terdakwa puas kemudian mencabut kemaluannya dan mengeluarkan spermanya diluar. Setelah selesai Saksi-4 berpakaian dan diberi uang oleh Terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk jajan, kemudian pulang.
- 8 Bahwa benar pada tanggal 9 Oktober 2015 sekira pukul 16.00 wib Terdakwa melihat Saksi-4 didepan rumah kost Kopka Misja. Terdakwa menegor Koptu Misja : “Ngapain sama Mala kesini?” dijawab Kopka Misja :”Mala mau pinjam tas saya” dan Terdakwa menyuruh Saksi-4 untuk pergi. Terdakwa mengajak Saksi-4 ke Hotel Larosa di Jl. Naripan Bandung dengan mengendarai sepeda motor masing-masing. Setelah sampai Terdakwa cek in lebih dahulu dan mendapat kamar di lantai 3, kemudian Terdakwa mengajak Saksi-4 kedalam kamar. Terdakwa mengajak Saksi-4 untuk kembali bersetubuh, namun Saksi-4 menolak. Terdakwa kemudian menyuruh meminum pil 1 (satu) butir berupa kapsul setelah diminum ,Terdakwa kemudian mencium bibir Saksi-4, meremas payudaranya dan mengisapnya. Selanjutnya Terdakwa membuka celana yang digunakan Saksi-4 dengan cara diplorotkan dan memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Saksi-4 serta menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun sampai 0,5 (setengah) jam. Setelah klimaks Terdakwa mencabut kemaluannya dan mengeluarkan spermanya diluar. Setelah itu Terdakwa dan Saksi-4 membersihkan diri dan terus pulang meninggalkan kamar Hotel.
- 9 Bahwa benar persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-4 sebanyak 4 (empat) kali, 2 (dua) kali ditempat kost di Sukarajin dan 2 (dua) kali di Hotel Larosa. Inisiatif terjadinya persetubuhan ada pada diri Terdakwa, termasuk cara-cara merangsang dan membuka celana milik Saksi-4. Perbuatan tersebut dilakukan dengan sadar untuk memenuhi hawa nafsunya, meskipun Saksi-4 adalah anak dari Sertu Mugiyanto dan Terdakwa juga memiliki istri yang setia menunggu di rumah.
- 10 Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2015 sekira pukul 19.00 wib antara Terdakwa dengan Saksi-4 telah diketahui oleh Sertu Setia Bakti atas informasi dari kopka Misja Pardiansyah. Sertu Setia Bakti kemudian menginformasikan kepada Sertu Mugiyanto (ayah Saksi-4), kemudian Sertu mugiyanto melaporkan kepada Basi Pam Pers Serka Antonius Kiik Hane.
- 11 Bahwa benar Sdri. Nurmala pada saat disetubuhi oleh Terdakwa yang pertama pada tanggal 5 September 2015, usia Sdri. Nurmala adalah 17 (tujuh belas) tahun, 11 (sebelas) bulan dan 12 (dua belas) hari, dimana berdasarkan Kutipan Akta kelahiran No. 15009/1997 dari dinas Catatan Sipil Kota Bandung Sdri. Nurmala lahir pada hari Rabu tanggal 24



22

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 1997, anak dari pasangan suami istri Mugiyanto dan Sutarni, yang ditanda tangani oleh Hj. Siti Djuariah Sanusi, SH tanggal 29 September 1997. Dengan demikian Sdri. Nurmala termasuk kategori anak menurut Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.

12 Bahwa benar berdasarkan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kadis Pencatatan sipil Kota Bandung Nomor : 3273140609104022 , Sdri. Nurmala adalah anak kedua dari pasangan suami istri Mugiyanto dan Sutarni yang lahir pada tanggal 24 September 1997.

13 Bahwa benar Sertu Mugiyanto selaku orang tua kandung dari Nurmala merasa tidak terima atas perbuatan Terdakwa yang telah dilakukan terhadap anaknya (Nurmala). Perbuatan Terdakwa telah mengusik kehidupan masyarakat Militer di Asrama Pussenif Jl. Pramuka Bandung.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Terdakwa pada waktu memberikan keterangan dan Penasehat Hukum di dalam cleamention dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa keterangan Terdakwa yang menyatakan : “Persetubuhan yang dilakukan dengan Sdri. Nurmala adalah tanpa paksaan dan mau sama mau” menurut majelis hakim, keterangan tersebut adalah untuk diri Terdakwa sendiri. Saat kejadian usia Terdakwa sudah matang, dewasa berumur 37 tahu, pada usia tersebut sudah bisa mempertimbangkan mana yang baik dan mana yang tidak.

Bahwa majelis Hakim terikat pada Straf minima yang ditentukan oleh Undang-Undang tentang perlindungan anak.

Bahwa tuntutan hukuman oleh Oditur Militer pada hukuman badan telah dituntut pidana badan minimal, kecuali pidana denda yang menurut undang-undang tidak disebutkan nominal minimalnya.

Bahwa Majelis Hakim tidak bisa memenuhi permohonan dari Penasehat hukum Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur militer mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana pada dakwaan alternatif pertama tentang pembuktian unsur-unsur dakwaannya, mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif, maka majelis hakim akan membuktikan dakwan yang sesuai dengan fakta-fakta persidangan yang dalam hal ini adalah Dakwaan alternatif pertama mengadung unsur-unsur sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ke-1 : "Setiap orang"

Unsur ke-2 : "Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan,

Memaksa

anak melakukan persetujuan dengannya"

I. Unsur kesatu : "Setiap orang"

Yang dimaksud dengan setiap orang yaitu setiap orang (warga) negara R.I. yang tunduk kepada undang-undang dan hukum negara R.I. dan *dapat bertanggungjawab* (dhi. Psl. 2-5, 7 dan 9 KUHP) termasuk juga atas diri Terdakwa sebagai Anggota TNI.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Serda Ali Rachman Wabula (Terdakwa) masuk menjadi Anggota TNI AD melalui Pendidikan Secata Komando pada tahun 1997 di Kartosuro (Solo), setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada mengikuti Dik Para di Batu Jajar selama 3 (tiga) bulan kemudian ditugaskan di Grup 2 Kopassus Kandang Manjangan Kartosuro (Solo). Pada tahun 2011 Terdakwa mengikuti Secaba Reg dan Kecabangan di Rindam III/Slw setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda sampai dengann perkara ini terjadi Terdakwa masih dinas aktif di pusdikif Pussenif Kodiklat TNI AD dengan pangkat Serda Nrp. 31970344361277.
2. Bahwa benar yang dihadapkan ke persidangan adalah Serda Ali Rachman Wabula anggota Pusdikif Kodiklat TNI AD dengan memakai pakaian dinas dan tanda-tanda pangkat serta kesatuan yang jelas dan didakwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/221/K/AD/II-09/II/2016 tanggal 28 Januari 2016.
3. Bahwa benar Hukum Pidana Indonesia, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku di negara Republik Indonesia berlaku untuk seluruh Warga Negara Indonesia, termasuk Terdakwa sebagai anggota TNI.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur kesatu "Setiap orang" telah terpenuhi.

II. Unsur kedua : "Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, Memaksa anak melakukan persetujuan dengannya"

Yang dimaksud dengan kekerasan adalah Setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Bahwa mengenai unsur memaksa merupakan perbuatan atau tindakan yang dilarang dilakukan oleh si pelaku/petindak yaitu dengan mempergunakan paksaan terhadap seorang (dhi. wanita/perempuan, akan tetapi tidak dipersyaratkan hanya wanita saja yang jadi obyek) untuk melakukan perbuatan dengan dia (pelaku).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yang dimaksud anak dalam perkara ini adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Yang dimaksud persetubuhan adalah masuknya alat kelamin seorang laki-laki kedalam kelamin perempuan dengan maksud untuk memuaskan diri pihak laki-laki atau keduanya, tidak dipersoalkan seberapa dalam masuknya, yang penting terjadinya interaksi kedua alat kelamin tersebut.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Nurmala (Saksi-4) sebagai seorang pelajar pada hari kamis tanggal 6 Agustus 2015 pukul 16.30 wib di lapangan Candra dimuka Pusdikif Bandung, dan Terdakwa kemudian meminta nomor telepon dan pin BBM. Setelah 2 (dua) hari kemudian Terdakwa melihat Saksi-4 sedang berlari bersama Sertu Mugiyanto dan malam harinya Terdakwa menanyakan kepada Saksi-4 : “Mala kamu anaknya Pak Mugi Ya?” dan dijawab oleh Saksi-4 : “Iya”, sehingga Terdakwa telah mengetahui bahwa Saksi-4 adalah anak dari Sertu Mugiyanto anggota Pussenif.
- 2 Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 5 September 2015 sekira pukul 15.30 wib Terdakwa mengajak Saksi-4 bertemu di Alfamart Jl. Sukarajin. Saksi-4 mengendarai sepeda motor dan Terdakwa mengendarai sepeda motor dan bertemu di Alfamart, kemudian Terdakwa mengajak Saksi-4 ke rumah temannya yang kost di daerah Sukarajin Bandung dengan mengendarai sepeda motor masing-masing.
- 3 Bahwa benar kondisi kamar kost dalam keadaan kosong, setelah dibuka oleh Terdakwa kemudian Saksi-4 masuk dan dikunci oleh Terdakwa sehingga tinggal berdua saja di dalam kamar. Terdakwa dan Saksi-4 ngobrol, Terdakwa kemudian mencumbu, mencium kening dan bibir Saksi-4, mengangkat keatas baju kaos dan BH serta menghisap payudaranya.

Selanjutnya Terdakwa memaksa untuk melakukan persetubuhan tetapi Saksi-4 menolak dengan cara menghalangi menggunakan kedua tangan saat Terdakwa akan membuka celana Saksi-4. Saksi-4 merasa takut sehingga tidak berani berteriak, namun Terdakwa terus memaksa dengan cara membuka secara paksa celana yang digunakan oleh Saksi-4. Setelah celana Saksi-4 terbuka ternyata Terdakwa sudah telanjang dan kemaluannya tegang kemudian dimasukkan secara paksa kedalam vagina Saksi-4 dan Saksi-4 merasa kesakitan namun tidak dihiraukan oleh Terdakwa yang terus memompa dan naik turunkan selama 0,5 (setengah) jam. Saksi-4 masih menggunakan pakaian bagian atas, setelah itu Terdakwa merasa puas dan mencabut kemaluannya mengeluarkan spermanya diluar vagina Saksi-4. Setelah selesai Saksi-4 berpakaian dan pulang sendiri dengan sepeda motor ke rumah.



25

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 2 September 2015 sekira pukul 16.30 wib Terdakwa kembali menghubungi Saksi-4 melalui BBM untuk mengajak bertemu lagi di tempat kost temannya di Sukarajin. Terdakwa terus memaksa dan mengancam akan memberitahu kepada orang tua Saksi-4 jika Saksi-4 tidak mau mengikuti ajakan Terdakwa. Akhirnya Saksi-4 mengikuti ajakan Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor sendiri ke tempat kost di Sukarajin. Setelah di dalam kamar kost Terdakwa dan Saksi-4 mengobrol sebentar kemudian Terdakwa mencium Saksi-4, mengangkat baju dan BH kemudian meremas sambil mengisap payudaranya. Terdakwa kemudian membuka celana panjang dan celana dalam yang digunakan Saksi-4 dan setelah terbuka, Terdakwa kemudian memasukkan batang kemaluannya kedalam vagina Saksi-4 dan menggoyangkan pantatnya maju mundur selama 1 (satu) jam. Setelah klimaks Terdakwa mencabut kemaluannya dan mengeluarkan sperma di luar vagiana Saksi-4. Setelah itu Saksi-4 dan Terdakwa mengelap dan kemudian menggunakan celana dalam dan pulang masing-masing.
5. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2015 sekira pukul 15.30 wib Saksi-4 pergi ke Kosambi dengan mengendarai sepeda motor bermaksud membeli alat-alat perlengkapan sekolah. Ternyata Terdakwa membuntuti Saksi-4 di belakang dengan sepeda motor, setelah bertemu di Rel Kereta Api Terdakwa menyuruh Saksi-4 mengikuti sepeda motor dan berhenti di Hotel Larosa di Jl. Naripan Bandung. Terdakwa masuk ke loby dan tidak lama mengajak Saksi-4 menuju kamar di lantai 2. Setelah berdua di dalam kamar, Terdakwa kemudian mencium bibir Saksi-4 dan setelah terngsang kemudian Terdakwa membuka pakaian Saksi-4 dan pakaiannya Saksi-4 sendiri kemudian menyetubuhi Saksi-4 sampai 0,5 (setengah) jam. Setelah itu Terdakwa dan Saksi-4 membersihkan diri dan terus pulang meninggalkan kamar Hotel.
6. Bahwa benar Sdri. Nurmala pada saat disetubuhi oleh Terdakwa yang pertama pada tanggal 5 September 2015, usia Sdri. Nurmala adalah 17 (tujuh belas) tahun, 11 (sebelas) bulan dan 12 (dua belas) hari, dimana berdasarkan Kutipan Akta kelahiran No. 15009/1997 dari dinas Catatan Sipil Kota Bandung Sdri. Nurmala lahir pada hari Rabu tanggal 24 September 1997 anak dari pasangan suami istri Mugiyanto dan Sutarni, yang ditanda tangani oleh Hj. Siti Djuariah Sanusi, SH tanggal 29 September 1997. Dengan demikian Sdri. Nurmala termasuk kategori anak menurut Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Dilarang melakukan ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetujuan dengannya" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana : "Setiap orang dilarang melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya" , sebagaimana diatur dan diancam menurut pasal 81 ayat (1) No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



26 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa sudah menikah dengan Sdri. Umi Alfiyah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dimana Terdakwa dan keluarganya menempati Asrama Pussenif Jl. Lapang Tembak No. K 198 Bandung, yang nota bena bedekatan dengan tempat tugas. Terdakwa kenalan dengan Sdri. Nurmala seorang pelajar dan telah diketahuinya anak dari Sertu Mugiyanto anggota Pussenif. Terdakwa justru mengajak Sdri. Nurmala ke tempat kost milik temannya di daerah Sukarajin II dan menyetubuhinya. Perbuatan Terdakwa telah dilakukan sebanyak 4 (empat) kali pada waktu dan tempat berbeda termasuk di Hotel La Rosa di daerah Naripan Bandung.
- 2 Perbuatan Terdakwa Telah merusak norma sosial, norma agama, norma hukum serta tidak menjaga kehormatan keluarga besar TNI. Perbuatan Terdakwa hanya mementingkan hawa nafsu saja, meskipun ada istri yang setia melayani namun justru berbuat tercela.
- 3 Bahwa sebagai akibatnya perbuatan Terdakwa meresahkan penghuni Asrama Pussenif, tentara orang tua Sdri. Nurmala dan pihak kesatuan.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas Militer, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Sdri Nurmala adalah anak dari Sertu Mugiyanto anggota Pussenif, termasuk dalam keluarga Besar TNI. Straf minimal dari Undang-Undang tentang perlindungan anak bagi pelakunya diancam minimal pidana penjara tahunan. Bagi anggota TNI yang tenaganya tidak bisa digunakan untuk tujuan pertahanan dalam jangka waktu yang cukup lama, maka sudah selayaknya dipisahkan dari dinas Militer. Terlebih lagi Terdakwa tidak dapat melindungi keluarga besar TNI, namun justru pagar yang makan tanaman. Sehingga majelis berpendapat bahwa Terdakwa harus dipisahkan dari kedinasan Militer.

Menimbang : Bahwatujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dan belum pernah dihukum.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan Sdri. Nurmala.
2. Perbuatan Terdakwa telah merusak keluarga besar TNI.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



27 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab serta tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar bagi Terdakwa untuk dapat dibebaskan oleh karena itu maka Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

a. 1 (satu) lembar photo copy Kartu Keluarga Sdr. Mugiyanto Nomor : 3273140609104022 tanggal 19 Pebruari 2011.

b. 1 (satu) lembar photo copy Kutipan akte kelahiran atas nama Sdri. Nurmala Nomor : 15009/1997 dari kantor Catatan Sipil tanggal 29 September 1997.

c. 1 (satu) lembar surat pernyataan Sdri. Umi Allfiah tanggal 9 Nopember 2015.

Perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 81 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : ALI RACHMAN WABULA SERDA NRP. 31970344361277 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Setiap orang dilarang melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana pokok : penjara selama 5 (lima) tahun.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

- Pidana denda : Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsider selama : 1 (satu) bulan penjara.

- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

a. 1 (satu) lembar photo copy Kartu Keluarga Sdr. Mugiyanto Nomor : 3273140609104022 tanggal 19 Pebruari 2011.

b. 1 (satu) lembar photo copy Kutipan akte kelahiran atas nama Sdri. Nurmala Nomor : 15009/1997 dari kantor Catatan Sipil tanggal 29 September 1997.

c. 1 (satu) lembar surat pernyataan Sdri. Umi Allfiah tanggal 9 Nopember 2015.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (limabelas ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian diputuskan pada hari ini senin tanggal 14 Maret 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Edi Purbanus, S.H. Letkol Chk Nrp. 539835 sebagai Hakim Ketua, serta Sugiarto, S.H. Letkol Chk Nrp. 548431 dan Nanik Suwarni, S.H., M.H. Letkol Chk (K) Nrp. 548707 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Yafriza Qutubella, SH Mayor CHK Nrp. 110110005760173, Penasehat Hukum Bambang Hernawan, SH PNS Nip. 196509091987031005 dan Panitera Reza Yanuar, SH Kapten Chk Nrp. 11020016490177, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

Edi Purbanus, S.H.
Letkol Chk Nrp. 539835

HAKIM ANGGOTA-I		HAKIM ANGGOTA-I	
Ttd		Ttd	
Sugiarto, S.H. Letkol Chk Nrp. 548431		Nanik Suwarni, S.H., M.H. Letkol Chk (K) Nrp. 548707	
PANITERA			
Ttd			
Reza Yanuar, SE. SH Kapten Chk Nrp. 11020016490177			

Salinan sesuai dengan aslinya
PANITERA

Reza Yanuar, SE. SH
Kapten Chk Nrp. 11020016490177



29

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)